



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

-1-

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-PD.
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB V : PENUTUP

- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, meliputi:
 - (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (b) Dinas Kesehatan;
 - (c) Rumah Sakit Harapan dan Doa;
 - (d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- (e) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- (f) Satuan Polisi Pamong Praja;
- (g) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- (h) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (i) Dinas Sosial;
- (j) Dinas Ketenagakerjaan;
- (k) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (l) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- (m) Dinas Lingkungan Hidup;
- (n) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (o) Dinas Perhubungan;
- (p) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (q) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (r) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (s) Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- (t) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- (u) Dinas Perikanan;
- (v) Dinas Pariwisata;
- (w) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (x) Sekretariat Daerah;
- (y) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (z) Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah;
- (aa) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (bb) Badan Pendapatan Daerah;
- (cc) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- (dd) Inspektorat Daerah;
- (ee) Kecamatan Gading Cempaka;
- (ff) Kecamatan Teluk Segara;
- (gg) Kecamatan Selebar;
- (hh) Kecamatan Muara Bangkahulu;
- (ii) Kecamatan Ratu Agung;
- (jj) Kecamatan Ratu Samban;
- (kk) Kecamatan Sungai Serut;
- (ll) Kecamatan Kampung Melayu;
- (mm) Kecamatan Singaran Pati; dan
- (nn) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (5) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 19